



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2012

TENTANG

PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN ENDE

TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
- b. Bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 03/Kpts/KPU.018-433996/2012 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Kabupaten Ende Tahun 2013;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
2. Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur KPU Kabupaten Ende Nomor : HK.17 Tahun 2012, Nomor : 723/KPU-Prov-018/X/2012 Tahun 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Kecamatan seKabupaten Ende Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 2. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di tingkat kecamatan;

4. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende atau Panitia Pemungutan Suara dan menyampaikan daftar pemilih dari Panitia Pemungutan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
5. Mengumpulkan hasil perhitungan suara diseluruh tempat pemungutan suara diwilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi pasangan calon;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh pasangan calon;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi pasangan calon, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur diwilayah kerjanya;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Ende;
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang berdasarkan Undang-Undang;
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur KPU Kabupaten Ende Nomor : HK.17 Tahun 2012, Nomor : 723/KPU-Prov-018/X/2012 Tahun 2012;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : E n d e.
Pada tanggal : 02 November 2012

KETUA,

ttd.

FRANSISKUS A.R SENDA, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
 Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2012
 Tanggal : 02 November 2012

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TINGKAT KABUPATEN ENDE
TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	N A M A	JABATAN	K E T.
1.	Kota Baru	Hiasintus Sumi Elias Wangge Kosmas Baru Aurelia Peti Ngatu Baholdus Wora	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
2.	Maurole	Damianus Deda Donatus Dhato Muhamad Bhoka Sebastianus Davi Adelfina Dama	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
3.	Wewaria	Theedorus Kopong Nikolaus Dala Kresentia Mbejo Dionisius Besu Songgo, SH Luis Yan Sina	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
4.	Maukaro	Ambrosius Mifa Marselinus Y. Dhae Tadji Olivia Ba'o Yoakim Wawo Yohanes Don Bosko Dero	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
5.	Detusoko	David Kaki, A.MPd Polikarpus Keta Gerasus Pangkur Wero Pelipus Maria Magdalena Lango	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
6.	Detukeli	Albertus Endi Maria Susanti Yosef Emanuel De'e Fransiskus Borgias Do'o Marselinus Sanggu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	

7.	Lio Timur	Apolonarius Surya Wangge Bertholomeus Bheku Priska Nirmala Riti L. Dolloris Nggai Bonefasius Sera	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
8.	Ndori	Petrus Reo HTS De'Ornay, SA Agnes Ndewi, SE Maria Rosniwati Tanggela Nurdin Hamid Ardin Nusa	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
9.	Wolowaru	Thomas Petrus Goa Kristofora Maria Dolorosa Suparman Afriana Berelaka Marselinus Remigius Kaju	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
10.	Kelimutu	Mikhael Robinson Saverius Enda Silvester Syukur Valentina Nona Nisa Aloysius Ngaga	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
11.	Ndona Timur	Ruben Ray Lusia Bunga Maria Rosalia Guru Lambertus Laka Petrus Kanisius Lata	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
12.	Ndona	Phelipus Minggu Flavianus Nai Nonga Alexander Lexi Aratnoroy Harun Badwin Maria Vinsensia Rani	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
13.	Nangapanda	Thomas Ray, BA M.R Kurniati D. Soka Syaful Rahmat Soy Al Mohdin, S.Sos Soter Wawo S.Sos	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
14.	Ende	Dominikus Palo, S.Sos Irman M.S Andi Kristian Retu Didimus Setiawan Raja Emanuel Bendi Ruka	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	

15.	Ende Timur	Emilyanus Laga Markus Anselmus Tibo Supriyadi Bonefasius Y. Mbulu Maria M. Serlin Kara	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
16.	Ende Tengah	Siprianus Sila Anik Widaryanti Marselinus Dony S. Ngga'a Armandus Nanga Ferdinandus W. Bhato	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
17.	Ende Utara	Ahmad Benda, S.Sos Sikstus Kayetanus Ngenda Yoseph Juventus B. Gogo Gabriel Hentis M. Wenggo Anastasia Handayani	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
18.	Ende Selatan	Arsyad Ismail Samsudin Muhamad Sanusi Moke Syamsudin L. Ray Sumarni Ibrahim	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
19.	Wolojita	Yuventus Agustinus Wae Paskalis Wadhi Maria Paskalia Sendo Dominika Yasinta Bado Daniel Cyrilus Wu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
20.	Pulau Ende	Saudin A. Butung Sumarlan H.M. Yasin Citra Dewi Zainab Waja Uje Bin Abbas Ibrahim	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
21.	Lepembusu-Kelisoke	Titus Yohanes B. Reku, SH Theresia Hesidora Hadia Silvester Mau Kristianus Yustinus Mbilu Emanuel Riwu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE



KETUA,

ttd.

FRANSISKUS A.R. SENDA, S.Sos